

PEMIKIRAN HAIDAR BAGIR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Ahmad Fauzan

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

* Correspondence: ahmadfauzan@radenintan.ac.id

Abstract

*The study of Islamic family law continues to develop not only due to living conditions, but also due to the contribution of the thoughts of the figures. Haidar Bagir is an Indonesian figure who is included in the 500 influential Muslims in the world who has views on Islamic family law through his works. This research aims to collect, reveal and examine Haidar Bagir's thoughts in the field of Islamic family law. This research is classified as qualitative research in the character study section. Data sources are secondary data derived from Haidar Bagir's writings, especially in the book *Our Story from Sah to Forever and Heaven in the World Heaven in the Hereafter Practical Tips for Caring for Marriage*, as well as relevant literature from journals and books. The results showed that Haidar Bagir's thinking in the field of Islamic family law is an update in understanding Islamic family law. This thinking is classified as an interpretation of contemporary Islamic family law verses with a *tasawuf-falsafi-multidisciplinary* style. Furthermore, Haidar Bagir's thoughts can be implemented in the study of Islamic family law, both in Indonesia and in the Muslim world.*

Keywords : Haidar Bagir, Islamic Family Law, Tafsir

Abstrak

Kajian hukum keluarga Islam terus berkembang tidak hanya dikarenakan kondisi kehidupan, melainkan disebabkan sumbangsih pemikiran para tokoh. Haidar Bagir adalah seorang tokoh asal Indonesia yang masuk dalam 500 Muslim berpengaruh di dunia yang memiliki pandangan terhadap hukum keluarga Islam melalui karya-karyanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengungkap dan mengkaji pemikiran Haidar Bagir dalam bidang hukum keluarga Islam. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif pada bagian studi tokoh. Sumber data merupakan data sekunder berasal dari tulisan Haidar Bagir khususnya pada buku *Kisah Kita dari Sah ke Selamanya dan Surga di Dunia Surga di Akhirat Kat-Kiat Praktis Merawat Perkawinan*, serta literatur relevan dari jurnal maupun buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Haidar Bagir dalam bidang hukum keluarga Islam merupakan sebuah pembaruan dalam memahami hukum keluarga Islam. Pemikiran ini tergolong sebagai penafsiran ayat-ayat hukum keluarga Islam kontemporer dengan corak *tasawuf-falsafi-multidisipliner*. Lebih lanjut, pemikiran Haidar Bagir dapat diimplementasikan dalam kajian hukum keluarga Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Muslim.

Kata Kunci : Haidar Bagir, Hukum Keluarga Islam, Tafsir

Pendahuluan

Hukum Islam haruslah dikaji dengan metodologi yang tepat, memerlukan elaborasi dan juga pengembangan yang lebih lanjut.¹ Penetapan hukum Islam pada masa kontemporer sebagai bentuk

¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah And Civil Law: Towards A Methodology Of Harmonization* (Leiden: Brill, 2007).

tindak lanjut dari metode yang telah ada sebelumnya yang dilakukan oleh para mujtahid² Sebab, metodologi yang digunakan para ulama dalam menjawab permasalahan hukum adalah cara yang paling tepat pada masa itu, bukan pada masa setelahnya.³ Untuk itu diperlukan modernisasi dalam bidang hukum Islam.

Modernisasi pada bidang hukum Islam, pada praktiknya berkuat pada bahasan hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam merupakan jantung dari hukum Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa sebegini besar hukum Islam membahas hukum keluarga Islam itu sendiri. Dengan demikian, reinterpretasi dan reformulasi hukum keluarga Islam pada masa modern menjadi suatu keniscayaan.⁴

Prediksi dalam perkembangan hukum keluarga adalah menduduki posisi sebagai hukum yang atur oleh negara. Selain itu dibangun pula sistem peradilan yang mendukung. Itu semua dibuat berdasar latarbelakang sejarah, sosial, serta permasalahan yang ada pada masa sebelumnya. Hal ini terjadi hampir pada seluruh negara di dunia, tidak hanya di dunia muslim.⁵

Semua upaya yang dilakukan oleh para mujtahid dalam pengembangan hukum keluarga Islam pada akhirnya bertujuan untuk kemaslahatan. Modernisasi hukum keluarga Islam dapat dilihat di negara-negara di Asia dan Afrika.⁶ Di Indonesia, upaya ini juga telah dilakukan oleh para ulama dan juga pemerintah. Kehadiran Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan juga aturan lain terkait hukum keluarga Islam dapat diimplementasikan dengan baik, meski terdapat diskusi yang mengikutinya.

Pembahasan hukum keluarga Islam dengan menggunakan pendekatan yang lebih cocok pada masa kontemporer di Indonesia, tentu sangat dibutuhkan. Kajian tersebut, tidak selalu dalam ranah hukum Islam saja, melainkan dapat bermula dari tafsir Al-Qur'an, adat istiadat, maupun fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, sarjana Muslim dalam berbagai latarbelakang pendidikannya dapat mengambil posisi sebagai mujtahid untuk permasalahan hukum keluarga Islam yang sedang terjadi. Hal inilah yang dilakukan oleh seorang sarjana Muslim Indonesia, yakni Haidar Bagir.

Haidar Bagir lahir di Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 20 Februari 1957. Seorang keturunan Nabi Muhammad Saw. dari orangtua Muhammad Bagir al-Habshi (ayah); Gamar binti Toha bin Abdullah Assegaf (ibu). Haidar Bagir mengenyam pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung pada bidang Teknologi Industri. Kemudian melanjutkan studi magister di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta namun tidak diselesaikan karena memilih lanjut studi di Pusat Studi Timur Tengah Universitas Harvard, Amerika Serikat 1990-1992. Pendidikan S-3 Jurusan Filsafat Universitas Indonesia dengan riset selama setahun (2000-2001) di Departemen Sejarah dan Filsafat Sains, Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat.

² Firda Mustikasari Firdaus, Ahmad Juneidi, Lola Astari, "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340>.

³ Arip Purkon, "Rethinking of Contemporary Islamic Law Methodology: Critical Study of Muhammad Shahrūr's Thinking on Islamic Law Sources," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 78, no. 4 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7152>.

⁴ John L. Esposito, "Muslim Family Law Reform: Toward an Islamic Methodology," *JSTOR* 15, no. 1 (1976): 19, <https://www.jstor.org/stable/20846978>.

⁵ Elaine E. Sutherland, ed., *The Future of Child and Family Law International Predictions* (New York: Cambridge University Press, 2012).

⁶ J. N. D. Anderson, *Family Law in Asia and Africa* (London: Routledge, 1968).

Sekembalinya dari Amerika Serikat, dia menjadi pemimpin perusahaan Harian Republika selama beberapa tahun (1992-1998). Kemudian dia melanjutkan lagi pendidikannya dan meraih gelar doktor Filsafat Islam dari Jurusan Filsafat Universitas Indonesia (2005) dengan disertasinya tentang Perbandingan Pemikiran Mulla Sadra dan Heidegger. Dalam hubungan dengan studi doktoralnya tersebut, dia mendapatkan lagi beasiswa Fulbright untuk melakukan risetnya di Department of Philosophy and History of Science di Indiana University Bloomington, AS, selama setahun. Untuk ketiga kalinya, dia mendapatkan beasiswa Fulbright sebagai Visiting Specialist di University of Sciences, Philadelphia (2006), dan ditunjuk sebagai Misher Professor for Humanities oleh universitas tersebut.

Selain memimpin Kelompok Mizan, dia juga menjadi Ketua Yayasan Manusia Indonesia (Yasmin) yang bergerak di bidang pemberdayaan pendidikan kaum dhuafa, serta Ketua Yayasan Lazuardi Hayati yang bergerak di bidang pendidikan yang kini telah memiliki beberapa cabang sekolah unggulan. Beberapa penghargaan keilmuan internasional juga pernah diraihnya, termasuk Science and Religion Course Award dari The Centre for Theology and Natural Sciences (CTNS), Barkeley, California, USA (2002/2003). Pada 2008, dia ditunjuk sebagai satu dari sepuluh Best CEO's versi Malajah SWA, dan menjadi Tokoh Perbukuan Islam Indonesia 2008 pilihan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Jakarta. Lima tahun berturut-turut (2010-2015) Haidar Bagir masuk ke dalam daftar 500 Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia yang disusun oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center yang berpusat di Amman, Jordania.⁷

Haidar Bagir, dengan latarbelakang akademiknya menilai bahwa Al-Qur'an dapat didekati dengan pendekatan filsafat dan tasawuf. Pendekatan ini dirasa sebagai sebuah pendekatan yang sangat cocok untuk memahami makna yang terkandung dari ayat-ayat Al-Qur'an.⁸ Haidar Bagir mengulas beberapa ayat hukum keluarga Islam dengan pemikirannya dan disebarluaskan melalui berbagai tulisan. Tulisan Haidar Bagir dalam bidang perkawinan tertuang pada buku yang berjudul Kisah Kita dari Sah ke Selamanya dan Surga di Dunia Surga di Akhirat Kat-Kiat Praktis Merawat Perkawinan. Kedua buku tersebut pada dasarnya dapat dinilai sebagai tafsir dengan corak tematik pada kajian hukum keluarga Islam.

Meski bukan seorang sarjana dalam bidang hukum Islam, Haidar Bagir mengatakan perlu untuk menulis suatu buku tentang perkawinan yang dianggap sebagai institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Apabila melihat karya Haidar Bagir yang terkait perkawinan, tentu tidak hanya terletak pada kedua buku tersebut. Bila diperhatikan dengan seksama, pada buku-buku lain yang beliau tulis dapat ditemukan berbagai pembahasan mengenai keluarga. Tulisan-tulisan Haidar Bagir mengenai perkawinan ini, sesungguhnya dapat dikaitkan dengan hukum keluarga Islam. Fokus pembahasannya adalah mengenai hakikat pernikahan, keluarga sakinah, pemilihan pasangan, kesetaraan dalam keluarga, pendidikan agama, nusyuz, pemenuhan kebutuhan keluarga.

Adapun karya lain Haidar Bagir yang membahas tentang perkawinan maupun keluarga dapat dilihat pada buku: Mengenal Filsafat Islam (2020), Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia (2019), Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan (2019), Sains "Religius" Agama "Saintifik" (2020). Sedangkan karya lainnya adalah Buku Saku Tasawuf (2005); Buat Apa Shalat?! (2006); Belajar

⁷ "Mengenal Lebih Dekat Haidar Bagir," Mizanstore, 2016, <https://blog.mizanstore.com/mengenal-lebih-dekat-haidar-bagir/>.

⁸ Romi Riski and M D Pratama, "Konsep Islam Cinta Menurut Haidar Bagir Dalam Menyikapi Radikalisme Di Indonesia," *UInScof* 1, no. 1 (2023), <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/UInScof2022/article/view/593%0Ahttp://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/UInScof2022/article/download/593/403>.

Hidup dari Rumi; Mereguk Cinta Rumi (2016); Semesta Cinta (2015); Islam Tuhan Islam Manusia (2017), Dari Allah Menuju Allah (2018); Mengenal Tasawuf (2019); Alkimia Cinta (2021); Sang Belas Kasih (2021); Catatan Untuk Diriku (2021); Makrifat Sakit dan Kematian (2022): Inilah Mazhabku (2023). Haidar Bagir merupakan penulis yang sangat produktif. Selain itu hampir semua buku yang beliau tulis menjadi best seller. Selain buku-buku di atas, masih banyak juga tulisan maupun video dari Haidar Bagir pada berbagai platform yang dapat diakses di dunia maya.

Sebelum membahas mengenai konsep hukum keluarga Islam perspektif Haidar Bagir, pada bagian ini disampaikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai pijakan awal dalam penelitian yang dilakukan. Selain itu, bagian ini juga hadir sebagai pembeda dan pengembangan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

Konsep Islam Cinta Menurut Haidar Bagir Dalam Menyikapi Radikalisme di Indonesia.⁹ Artikel ini menampilkan bahwa pemikiran Haidar Bagir tentang Islam cinta dan spiritualitas berkontribusi dalam menyikapi radikalisme. Dari sini dapat diambil sebuah penilaian bahwa pemikiran Haidar Bagir dengan latarbelakang akademisnya mampu melahirkan pandangan yang mencerahkan, termasuk pada konsep hukum keluarga Islam.

Analisis Falsafah Pendidikan Islam dalam Buku Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia Karya Haidar Bagir.¹⁰ Pada tulisan ini dijelaskan bahwa dasar pemikiran Haidar Bagir dalam memandang pendidikan adalah melalui kajian filsafat. Ia memberikan pemahaman yang sangat lugas mengenai dasar pendidikan, baik secara ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, sehingga pemikirannya dapat diaktualisasikan pada sistem pendidikan yang ada.

Filsafat dan Tasawuf Sebagai Basis Reintegrasi Sains dan Agama dalam Pemikiran Haidar Bagir.¹¹ Penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Haidar Bagir sebagai sarjana muslim sejati. Pemikirannya tidak hanya terfokus pada bidang keahlian filsafat saja, melainkan hampir pada seluruh pembahasan yang menyangkut kehidupan. Menurutnya, reintegrasi sains dan agama perlu memerharikan akar sejarah dan juga subjek pengetahuan agar melahirkan pemahaman yang utuh.

*Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints.*¹² Artikel ini memberi gambaran tentang hukum Islam dan dinamikanya di Indonesia, termasuk pada pembahasan hukum keluarga Islam. Kesimpulan yang disusun oleh Dewi menyatakan bahwa legislasi hukum Islam tidak bisa terlepas dari pemahaman hukum Islam itu sendiri yang berkaitan dengan kebiasaan di masyarakat.

*The Contextualization Of The Māqāṣid Al-Šyāriah Jasser Auda Theory In The Concept And Practice Of Islamic Family Law.*¹³ Artikel yang ditulis Soni Zakarian ini mencerminkan bahwa penelitian hukum keluarga Islam dapat dilakukan melalui kajian tokoh. Soni memilih Jasser Auda sebagai tokoh dalam penelitiannya, sebab Jasser Auda memiliki konsep yang sudah dikenal luas dalam bidang maqashid al-syari'ah-nya. Dengan demikian, belum adanya penelitian hukum keluarga Islam

⁹ Riski and Pratama.

¹⁰ Khairil Harja Dinata, Sobar Al Ghazal, and Asep Dudi Suhardini, "Analisis Falsafah Pendidikan Islam Dalam Buku Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia Karya Haidar Bagir," *Bandung Conference Series: Islamic Education* 3, no. 1 (2023): 240–47, <https://doi.org/10.29313/bcsied.v3i1.6920>.

¹¹ Nursyamsiah Mingkase, *Filsafat Dan Tasawuf Sebagai Basis Reintegrasi Sains Dan Agama Dalam Pemikiran Haidar Bagir* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023).

¹² Rr Dewi Anggraeni, "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints," *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 25–48, <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>.

¹³ Soni Zakaria, "The Contextualization Of The Māqāṣid Āl-Šyāriah Jasser Auda Theory In The Concept And Practice Of Islamic Family Law," *Al-'Adl* 14, no. 2 (2021): 83, <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2396>.

dari kajian tokoh perlu dilakukan untuk menelisik pemikiran para sarjana muslim, termasuk kajian atas pemikiran Haidar Bagir.

Metodologi

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif pada bagian studi tokoh. Studi tokoh merupakan kajian mendalam, sistematis, dan juga kritis tentang sejarah tokoh, ide, dan konteks sosio-historis yang berkaitan dengan tokoh yang menjadi bahasan dalam penelitian.¹⁴ Sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai literatur terkait pemikiran Haidar Bagir dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya pada buku *Kisah Kita* dari Sah ke Selamanya, *Surga di Dunia Surga di Akhirat* Kat-Kiat Praktis Merawat Perkawinan, dan berbagai tulisan terkait lainnya. Kemudian data disajikan berdasar sub pembahasan antara lain mengenai konsep kafa'ah, keluarga sakinah, kesetaraan dan pendidikan agama dalam keluarga serta nusyuz yang selanjutnya dianalisis sehingga melahirkan simpulan dari pembahasan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Abid Rohmanu mengatakan bahwa kajian hukum Islam sangat krisis epistemologi dan paradigmatis. Hukum Islam dihipami hanya dengan normatif, dijauhkan dari moralitas, dan tercabut dari realitas kehidupan¹⁵ Padahal, epistemologi dalam hukum Islam sangat penting sebagai bagian dari modernisasi hukum Islam itu sendiri. Sebab, modernisasi hukum Islam akan mengantarkan pada hukum yang lebih aktual pada masa sekarang sesuai dengan kondisi zaman.¹⁶

Aktualisasi dari modernisasi hukum Islam tersebut ialah penggunaan berbagai pendekatan dalam hukum Islam. Itulah mengapa Khoiruddin Nasution selalu mengajak untuk berpikir rasional dan ilmiah dalam pengkajian hukum keluarga Islam. Penggunaan pendekatan interdisipliner maupun multidisipliner¹⁷ bisa digunakan tidak hanya dalam ranah akademis, melainkan pada ranah praktis dalam penentuan suatu ketentuan pada bidang hukum keluarga Islam. Dengan demikian, diharapkan akan hadir hukum keluarga Islam yang sesuai dengan realita dan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

Hukum keluarga Islam yang telah modern kemudian dijadikan sebagai hukum negara berdasar ketentuan yang berlaku. Hukum keluarga Islam tersebut mencakup hukum perkawinan, perceraian, serta hak perempuan dan anak.¹⁸ Di sisi lain, modernisasi hukum keluarga di Indonesia terkurs lambat dan berada dalam proses politik pembangunan sehingga menjadikan kedua unsur tersebut tumpang tindih.¹⁹ Apabila hukum keluarga Islam yang telah terkodifikasi oleh negara belum memadai, maka diperlukan pemikiran ahli guna menjadi solusi permasalahan hukum yang

¹⁴ Abdul Mustaqim, "MODEL PENELITIAN TOKOH (Dalam Teori Dan Aplikasi)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, no. 2 (2016): 201, <https://doi.org/10.14421/qh.2014.15201>.

¹⁵ Abid Rohmanu, *Paradigma Teoantroposentris Dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

¹⁶ Oussama Arabi, *Studies in Modern Islamic Law and Jurisprudence* (Leiden: Brill, 2021).

¹⁷ Khoiruddin Nasution, "BERPIKIR RASIONAL-ILMIAH DAN PENDEKATAN INTERDISIPLINER DAN MULTIDISIPLINER DALAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM," *Al-Ahwal* 10, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10102>.

¹⁸ Zaini Nasohah, "Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.16553>.

¹⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

ada. Di sinilah pemikiran Haidar Bagir hadir sebagai salah satu solusi hukum yang dapat dijadikan rujukan.

Pemikiran Haidar Bagir dalam bidang hukum keluarga Islam dapat dikatakan sebagai penafsiran terhadap ayat-ayat hukum keluarga. Haidar dalam menjelaskan pembahasan mengenai hukum keluarga Islam tidak pernah terlepas dari Al-Qur'an maupun hadis sebagai sumber rujukan utama. Bahkan, Haidar Bagir selalu mengawali pembahasannya dengan menampilkan ayat maupun hadis yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam berbagai tulisannya. Maka, dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh Haidar Bagir termasuk dalam Tafsir Al-Qur'an.

Haidar Bagir dengan pemikirannya pada tafsir ayat hukum keluarga, mampu memberi makna terhadap ayat-ayat tersebut menjadi lebih luas dan berbeda dari tafsir hukum keluarga Islam yang telah ada sebelumnya. Corak tafsir yang digunakan oleh Haidar Bagir ini dapat tergolong sebagai tafsir dengan pendekatan tasawuf-falsafi. Dua pendekatan ini menjadi sangat wajar digunakan oleh Haidar Bagir, sebab pada kedua bidang itulah ia menguasai berbagai metodologi yang dapat digunakan untuk menafsirkan ayat hukum keluarga. Di sisi lain, penggunaan pendekatan multidisipliner juga tak luput dari kajian yang disampaikan.

Penafsiran Haidar Bagir pada ayat hukum keluarga terasa *fresh*. Hal ini dikarenakan tafsir yang disajikan terasa lebih relevan pada masa sekarang. Hal ini juga sejalan bahwa hukum keluarga Islam harus berdampingan dengan kehidupan sosial dan juga adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.²⁰ "*Rasa tasawuf*" dalam pemikiran hukum keluarga Islam yang ditawarkan Haidar juga menjadi hal belum ditemukan sebelumnya.

Karya Haidar Bagir terkait hukum keluarga Islam nampak jelas pada buku yang beliau tulis. Adapun buku tersebut ialah buku *Kisah Kita Dari "Sab" Ke "Selamanya."* yang terbit pada tahun 2023. Buku ini adalah bagian lanjutan ataupun pelengkap dari buku *Surga Di Dunia Surga Di Akhirat Kat-Kiat Praktis Merawat Perkawinan* yang telah terbit lebih dahulu pada tahun 2010.

Hakikat Pernikahan

Pernikahan menurut Haidar merupakan sebuah fitrah bagi manusia. Pernikahan adalah tanda kesempurnaan Tuhan sebagai objek sekaligus sumber cinta dan welas asih. Pasangan hidup merupakan *tajalliyāt* (manifestasi) Allah dalam bentuk manusia. Sebab, bersikap sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, dan seindah-indahnya kepada pasangan hidup adalah salah satu tujuan penciptaan.²¹

Haidar Bagir menjelaskan bahwa Q.S. Ar-Rūm (30):21 adalah sebagai dasar pembentukan keluarga dalam Islam. Kata "*li taskunū ilaiha*" bermakna bahwa perkawinan ditujukan untuk membangun sebuah kondisi yang di dalamnya orang terlindungi, sehingga kemudian merasa damai, tenang, dan tenteram serta tidak ingin keluar darinya. Perkawinan juga menciptakan kondisi betah bagi setiap penghuni rumah.

Haidar Bagir menjelaskan bahwa "*mawaddah*" sebagai mencintai sesuatu dan merindukannya. Jadi, perkawinan adalah sarana berseminya rasa cinta kepada pasangan, sehingga rasa tersebut mendorongnya untuk selalu ingat atau rindu kepada pasangannya. Sedangkan makna "*rahmah*" pada ayat ini sebagai kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. *Rahmah*

²⁰ Hedhri Nadhiran Mursyid Djawas, Wafaa' Yusof, Ridhwan, Wardana Said, "The Integration between Syara'and Ade'in Wedding Tradition of Bugis Bone, South Sulawesi: Islamic Law Perspective," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (2023): 342, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.10373>.

²¹ Haidar Bagir, *Kisah Kita Dari "Sab" Ke "Selamanya"* (Bandung: Mizan, 2023).

adalah cinta kepada sesuatu, meskipun (atau, justru karena) sesuatu itu tidak sempurna. Dan hal ini ditafsirkan sebagai kecintaan yang ada di antara pasangan hidup yang sudah menua, ketika semua kesempurnaan fisik sudah mulai berkurang.

“*Rahmah*” juga berarti welas asih yang pada gilirannya akan melahirkan kesabaran, pemakluman, dan permintaan maaf kepada pasangan. Sehingga, akhirnya, bukan hanya kesempurnaan pasangan hidup yang akan membahagiakan, melainkan bahkan juga kelemahan-kelemahan yang, karena kita terima dengan penuh kerelaan, tak akan melahirkan rasa kecewa yang bisa mengganggu hubungan dengan pasangan. Dari sini, perkawinan melahirkan *underlying happiness*. *Underlying happiness* adalah kebahagiaan sejati yang melandasi kehidupan, sehingga, apa pun masalah yang muncul-meskipun tentu mengganggu-hal itu tak akan sampai benar-benar menghilangkan kebahagiaan.²²

Pada bagian awal, Haidar menjelaskan Q.S. Ar-Rūm (30):21 sama seperti penjelasan lain yang ada. Namun, Haidar tak lupa menekankan penjelasan pada bagian akhir ayat. Biasanya, para mufassir hanya dalam menjelaskan ayat ini terfokus pada tiga kata kunci, yakni *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini dilakukan Haidar, sebab beliau memang memiliki ketertarikan dalam bidang filsafat, di mana pada akhir ayat ini memiliki kaitan yang sangat erat. Itulah mengapa Haidar menekankan bahwa pernikahan adalah fitrah bagi umat manusia.

Tujuan perkawinan menurut Haidar dapat dicapai dengan hadirnya ketenangan, cinta dan welas asih. Penafsiran Haidar pada Q.S. Ar-Rūm (30):21 ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran terdahulu, bahkan ia mengutip penafsiran M. Quraish Shihab. Istilah baru yang Haidar tampilkan ialah istilah welas asih sebagai pemaknaan dari kata *rahmah* pada ayat ini. Sebuah kata yang tidak ditemukan pada penafsiran yang lain.

Pemilihan Pasangan

Haidar menekankan akhlak sebagai landasan dalam pemilihan pasangan. Pemikiran ini berlandaskan hadis Nabi Muhammad ﷺ tentang agama sebagai kriteria pemilihan pasangan. Haidar mengatakan bahwa akhlak akan selalu menjadi jaminan bagi perlakuan yang baik kepada pasangan hidup. Selain akhlak, Haidar juga menekankan kesetaraan pada nasab atau keturunan sebagai konsep kafaah. Sedangkan memilih pasangan karena fisik dan kekayaan merupakan kebolehan atau mubah.²³

Haidar menerjemahkan makna agama sebagai kriteria pemilihan pasangan dengan akhlak. Sebuah penjelasan yang dirasa relevan berdasar pemahaman dan latarbelakang sebagai seorang cendekiawan muslim. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa keturunan atau nasab menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini serupa pada mazhab Syafi'i. Boleh jadi, pemikiran ini dipilih berdasar bahwa beliau yang seorang keturunan Nabi Muhammad ﷺ yang juga harus menikah dengan keturunan Nabi ﷺ. Alasan lain yang bisa ditangkap ialah agar lebih memudahkan dalam proses adaptasi, tidak hanya bagi kedua pasangan, melainkan juga bagi kedua keluarga besar. Haidar juga menghukumi mudah bagi seseorang yang memilih calon pasangan dengan dasar pertimbangan fisik dan harta. Maknanya, ini tidak dilarang dan dicela. Yang diperlukan adalah pemahaman terhadap dua pertimbangan tersebut sebagai alasan memilih pasangan.

Berbuat Baik Kepada Pasangan

²² Haidar Bagir, *Surga Di Dunia Surga Di Akhirat Kat-Kiat Praktis Merawat Perkawinan* (Bandung: Mizan, 2010).

²³ Bagir, *Kisah Kita Dari "Sab" Ke "Selamanya."*

Haidar menjelaskan bahwa setiap orang harus berbuat baik kepada pasangannya. Pendapatnya ini merupakan penafsiran dari Q.S. An-Nisā' (4):19. Haidar mengatakan bahwa yang dimaksud bergaul dengan penuh kebaikan adalah memberikan seluruh hak pasangan, tidak menyakiti, tidak menanggukkan hak padahal mampu, serta menampakkan wajah manis dan ceria di hadapan pasangan. Lebih lanjut, Haidar menilai keberhasilan dalam kehidupan di mata Allah terletak pada keindahan sikap terhadap pasangan yang tertuang dalam ihsan, sabar dan maafan.²⁴

Berbuat baik kepada pasangan, menurut Haidar Bagir adalah faktor kunci dalam kebahagiaan keluarga sebagai penafsiran dari Q.S. An-Nisā' (4):19. Ia juga mengatakan berbuat baik adalah kewajiban terhadap hak yang dimiliki oleh pasangan. Hal ini perlu dilakukan oleh kedua pasangan baik, suami maupun istri. Haidar mengedepankan pula untuk segera memenuhi hak pasangan tanpa ditunda dengan alasan yang dibenarkan. Penafsiran ini tentu berbeda dengan penafsiran yang telah ada, yang hanya sebatas pada pergaulan yang disesuaikan dengan adat kebiasaan.

Kesetaraan dalam Keluarga

Haidar mengatakan bahwa perbedaan di antara laki-laki dan perempuan sama sekali tidak mengurangi kenyataan bahwa kedudukan mereka dalam perkawinan setara. Perbedaan di antara laki-laki dan perempuan hanya terletak pada cara dan gaya dalam menjalani kehidupan keluarga. Sebab, relasi suami-istri bukanlah hubungan kepemilikan atau penyerahan diri, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*).²⁵ Laki-laki cenderung lebih rasional, dan perempuan lebih mendahulukan perasaan. Dari perempuan lebih ditekankan adanya harapan agar mereka memberikan perhatian dan kelembutan perasaan terhadap suaminya. Sementara dari laki-laki penekanan diberikan atas tanggung jawab dan sikap melindungi kepada istrinya. Keduanya saling melengkapi satu sama lain.²⁶

Kesetaraan dalam keluarga dapat terlihat pada beberapa aspek, antara lain: pembagian kerja domestik yang berimbang, pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai porsi, dan penentuan keputusan secara bersama,²⁷ Ketidaksetaraan dalam keluarga pada seluruh aspeknya terjadi karena adanya bias ketika menafsirkan Al-Qur'an, dan pengaruh budaya patriarki.²⁸ Dengan demikian, apa yang disampaikan Haidar telah sejalan dengan konsep yang ada pada Al-Qur'an maupun dengan teori yang dapat ditemui pada masa sekarang, yang bisa disebut dengan kesetaraan gender. Siti Musdah Mulia juga berpendapat bahwa agama dan hukum negara harusnya berjalan beriringan dalam perlindungan terhadap hak-hak perempuan.²⁹

Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Haidar menjelaskan bahwa kebutuhan keluarga haruslah kebutuhan yang sesungguhnya. Bukan sesuatu yang dinilai sebagai kebutuhan. Hal ini bisa terjadi sebab kemudahan dalam akses berbelanja pada era digital yang harus dibentengi dengan nilai-nilai Islami. Seperti, kebutuhan sesuai prioritas, bukan suatu pemborosan serta kebermanfaatan dan perencanaan. Rekreasi

²⁴ Bagir.

²⁵ Bagir.

²⁶ Bagir, *Surga Di Dunia Surga Di Akhirat Kat-Kiat Praktis Merawat Perkawinan*.

²⁷ Ahmad Khumedi Ja'far Supriyadi, Abdul Qodir Zaelani, Siti Mahmudah, "Building Husband and Wife Partnership Patterns Among Regional Parliament (DPRD) Members from the Mubādalah Perspective," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 452.

²⁸ Linda Firdawati et al., "Husein Muhammad 's Thoughts on Gender Equality in Islamic Inheritance Law," *Al'Adalah* 19, no. 2 (2022): 223-44.

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis* (Tangerang Selatan: BACA, 2020).

bersama keluarga juga menjadi hal perlu diperhatikan sebagai sebuah kebutuhan. Apabila terdapat permasalahan finansial keluarga apabila tidak ditanggapi dan diselesaikan dengan bijak, maka berpotensi menimbulkan gesekan dalam keluarga, yang pada gilirannya akan menyebabkan pikiran kusut, kreativitas mandek, atau bahkan keputusasaan.³⁰

Pengasuhan anak tidak hanya terkait pada pemberian nafkah saja, melainkan menjamin seluruh hak yang dimiliki oleh anak. Hal ini perlu diperhatikan sebab agama, maupaun negara telah memberikan ketentuan tersebut.³¹ Di sisi lain, kehadiran aturan tersebut sebagai bukti bahwa hukum keluarga Islam telah dikontektualisasikan sesuai dengan perubahan kondisi, tempat dan waktu.³² Hal ini juga yang menjadi perhatian Haidar, yang menilai pentingnya pendidikan agama dalam keluarga. Tidak hanya sebagai jaminan kepada anak, melainkan juga kepada seluruh anggota keluarga. Itulah mengapa Haidar menjelaskan pentingnya akhlak yang didasari oleh pemahaman agama sebagai landasan bersikap bagi setiap anggota keluarga.

Pemenuhan kebutuhan keluarga menurut Haidar mesti dilandasi dengan tuntunan yang ada pada Al-Qur'an maupun hadis. Sebuah keluarga harus memiliki mata pencaharian yang utama dilakukan oleh suami dengan cara yang halal dan baik. Sebab, dari kehalalan sumber pemenuhan kebutuhan keluarga akan melahirkan kenyamanan dan keberkahan. Sesungguhnya pada bagian ini tidak begitu nampak keterbaruan dari pemikiran Haidar. Haidar hanya mengemas kajian dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti.

Nusyuz

Nusyuz menurut Haidar ialah perselingkuhan. Perselihan menurut Haidar dapat berupa “*bermain mata*” terhadap pasangan atau *flirting*. Perselingkuhan menurut Haidar dapat terjadi karena iseng-iseng belaka. Seorang suami harus mengosongkan hatinya dari kecintaan selain kepada istrinya. Demikian pula istri tidak boleh “memandang” siapa pun kecuali suaminya. Upaya yang perlu dilakukan adalah membuat “*hijab*” dengan bijak dalam penggunaan media sosial.³³

Pada bagian menerjemahkan konsep *nusyuz* inilah pemikiran Haidar dirasa sebagai sebuah pemikiran kontekstual. *Nusyuz* yang diterjemahkan para mufassir terdahulu tetap diakomodir sebagai sikap tidak baik kepada pasangan. Penjelasan Haidar melengkapi pemahaman para ulama terdahulu tentang konsep *nusyuz* era kontemporer. Sebuah pemikiran yang belum ditemukan dalam kitab tafsir ayat hukum keluarga sebelumnya.

Haidar juga menjelaskan penyebab dan solusi dari perselingkuhan zaman sekarang sebagai bentuk dari *nusyuz* terhadap pasangan. Dadang Hawari mengamini bahwa perselingkuhan adalah bentuk ketidaksetiaan kepada pasangan karena hadirnya orang ketiga, baik itu pria idaman lain maupun perempuan idaman lain. Dengan demikian, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor penyebab, pencegahan dan solusi dari terjadinya perselingkuhan ini. Upaya pendekatan keagamaan serta sikap bijak adalah hal patut dikedepankan dalam persoalan ini.³⁴

Manajemen Konflik

³⁰ Bagir, *Kisah Kita Dari “Sab” Ke “Selamanya.”*

³¹ Khoiruddin Nasution and Syamruddin Nasution, “Implementation of Indonesian Islamic Family Law To Guarantee Children’S Rights,” *Al-Jami’ah* 59, no. 2 (2021): 347–74, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>.

³² Siti Mahmudah, “The Contextualization of Sharia and Its Contribution to The Development Of The Indonesian National Law,” *Al-Adalah* 16, no. 1 (2019): 17–40, <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3393>.

³³ Bagir, *Surga Di Dunia Surga Di Akhirat Kat-Kiat Praktis Merawat Perkawinan.*

³⁴ Dadang Hawari, *Love Affair* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002).

Tak ada keluarga yang bebas dari permasalahan atau konflik. Haidar menjelaskan bahwa ngotot dengan sudut pandang sendiri adalah sumber konflik dalam keluarga. Solusi alternatif yang ditawarkan adalah dengan bersikap mengalah. Selain itu, menahan marah dan memaafkan juga harus ditumbuh pada setiap pasangan.

Tidak mengungkapkan kekesalan dan kekecewaan hingga engkau telah berhasil mengendalikan diri. Dilarang pula untuk mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu pasangan, sebab ini dapat memperburuk hubungan dengan pasangan. Kiat-kiat yang ditawarkan Haidar dalam memelihara keharmonisan keluarga adalah dengan selalu bersikap baik kepada pasangan. Banyak-banyak memuji dan berterimakasih kepada pasangan.³⁵

Pada tataran manajemen konflik, Haidar selalu memberikan kiat-kiat merawat keluarga yang disesuaikan dengan era kontemporer melalui berbagai pendekatan yang memang diperlukan dan dirasa cocok. Haidar menjelaskan sumber-sumber konflik dan cara penanganannya dengan apik, yang bersumber tidak hanya dari pemikiran dan pengalaman, melainkan dari berbagai literasi yang dimiliki. Bila ditelisik, Haidar secara implisit menekankan pada harmonisasi pemenuhan hak dan kewajiban melalui cara sebaik mungkin dan seindah mungkin. Sehingga, pada akhirnya akan hadir kebahagiaan dalam keluarga.

Kesimpulan

Haidar Bagir mampu menerjemahkan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam menjadi suatu pemahaman baru yang dapat dipertimbangkan. Pemikiran tersebut tergolong sebagai penafsiran ayat-ayat hukum keluarga Islam kontemporer dengan corak tasawuf-falsafi multidisipliner. Sehingga, pemahaman yang diberikan terkesan cocok dan lengkap sesuai dengan kondisi zaman. Harapannya, keterbaruan tersebut mampu diimplementasikan dalam hukum keluarga Islam, tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia Muslim.

Daftar Pustaka

- Anderson, J. N. D. *Family Law in Asia and Africa*. London: Routledge, 1968.
- Anggraeni, Rr Dewi. "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 25–48. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>.
- Arabi, Oussama. *Studies in Modern Islamic Law and Jurisprudence*. Leiden: Brill, 2021.
- Bagir, Haidar. *Kisah Kita Dari "Sab" Ke "Selamanya"*. Bandung: Mizan, 2023.
- . *Surga Di Dunia Surga Di Akhirat Kat-Kiat Praktis Merawat Perkawinan*. Bandung: Mizan, 2010.
- Dadang Hawari. *Love Affair*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.
- Esposito, John L. "Muslim Family Law Reform: Toward an Islamic Methodology." *JSTOR* 15, no. 1 (1976): 19. <https://www.jstor.org/stable/20846978>.
- Firdaus, Ahmad Juneidi, Lola Astari, Firda Mustikasari. "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340>.
- Firdawati, Linda, Ahmad Munji, Ahmad Sukandi, Nurnazli Bukhari, and Ira Apriani. "Husein Muhammad 's Thoughts on Gender Equality in Islamic Inheritance Law." *Al'Adalah* 19, no.

³⁵ Bagir, *Kisah Kita Dari "Sab" Ke "Selamanya"*.

- 2 (2022): 223–44.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shariah And Civil Law: Towards A Methodology Of Harmonization*. Leiden: Brill, 2007.
- Khairil Harja Dinata, Sobar Al Ghazal, and Asep Dudi Suhardini. “Analisis Falsafah Pendidikan Islam Dalam Buku Memulihkan Sekolah Memulihkan Manusia Karya Haidar Bagir.” *Bandung Conference Series: Islamic Education* 3, no. 1 (2023): 240–47. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v3i1.6920>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mahmudah, Siti. “The Contextualization of Sharia and Its Contribution to The Development Of The Indonesian National Law.” *Al-Adalah* 16, no. 1 (2019): 17–40. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3393>.
- Mizanstore. “Mengenal Lebih Dekat Haidar Bagir,” 2016. <https://blog.mizanstore.com/mengenal-lebih-dekat-haidar-bagir/>.
- Mingkase, Nursyamsiah. *Filsafat Dan Tasawuf Sebagai Basis Reintegrasi Sains Dan Agama Dalam Pemikiran Haidar Bagir*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Mulia, Siti Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Tangerang Selatan: BACA, 2020.
- Mursyid Djawas, Wafaa’ Yusof, Ridhwan, Wardana Said, Hedhri Nadhiran. “The Integration between Syara’and Ade’in Wedding Tradition of Bugis Bone, South Sulawesi: Islamic Law Perspective.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (2023): 342. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.10373>.
- Mustaqim, Abdul. “MODEL PENELITIAN TOKOH (Dalam Teori Dan Aplikasi).” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 15, no. 2 (2016): 201. <https://doi.org/10.14421/qh.2014.15201>.
- Nasohah, Zaini. “Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.16553>.
- Nasution, Khoiruddin. “BERPIKIR RASIONAL-ILMIAH DAN PENDEKATAN INTERDISIPLINER DAN MULTIDISIPLINER DALAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM.” *Al-Ahwal* 10, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10102>.
- Nasution, Khoiruddin, and Syamruddin Nasution. “Implementation of Indonesian Islamic Family Law To Guarantee Children’S Rights.” *Al-Jami’ab* 59, no. 2 (2021): 347–74. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>.
- Purkon, Arip. “Rethinking of Contemporary Islamic Law Methodology: Critical Study of Muhammad Shahrūr’s Thinking on Islamic Law Sources.” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 78, no. 4 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7152>.
- Riski, Romi, and M D Pratama. “Konsep Islam Cinta Menrut Haidar Bagir Dalam Menyikapi Radikalisme Di Indonesia.” *UInScof* 1, no. 1 (2023). <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/UInScof2022/article/view/593%0Ahttp://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/UInScof2022/article/download/593/403>.
- Rohmanu, Abid. *Paradigma Teoantroposentris Dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Supriyadi, Abdul Qodir Zaelani, Siti Mahmudah, Ahmad Khumedi Ja’far. “Building Husband and Wife Partnership Patterns Among Regional Parliament (DPRD) Members from the Mubādalāh Perspective.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 452.

Sutherland, Elaine E., ed. *The Future of Child and Family Law International Predictions*. New York: Cambridge University Press, 2012.

Zakaria, Soni. "The Contextualization Of The Māqāṣid Āl-Šyāriah Jasser Auda Theory In The Concept And Practice Of Islamic Family Law." *Al-'Adl* 14, no. 2 (2021): 83. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2396>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).